



P U T U S A N

No. 42 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Masnia Binti H. Patetei;**
Tempat lahir : Kajang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabuakan, Desa
Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan 07 September 2012;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan 06 November 2012;
- 4 Pengalihan Penahanan (tahanan Rumah) oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi sekitar jam 08:00 Wita bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 42 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa MASNIA BINTI H.PATETEI masuk ke dalam kebun bersama dengan saksi HARUDDIN BIN SEMBANG untuk menebang kayu bitti yang berada di dalam lokasi kebun tersebut, dan setelah sesampainya mereka di kebun tersebut Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI kemudian menyuruh saksi HARUDDIN BIN SEMBANG untuk menebang kayu bitti tersebut dengan menggunakan mesin sensow, namun saksi HARUDDIN tidak mengetahui kalau kayu bitti yang ditebang itu adalah sebagian milik saksi korban ASRIANTI BINTI SAMPO dimana kayu milik saksi korban yang telah ditebang oleh saksi HARUDDIN BIN SEMBANG tersebut berjumlah 4 (empat) batang pohon dan setelah menebang pohon tersebut saksi HARUDDIN kemudian membuatnya menjadi papan dan balok dengan menggunakan sensow dan setelah itu Terdakwa MASNIA BINTI H.PATETEI membawa kayu yang telah menjadi papan dan balok tersebut kerumahnya.

Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ASRIANTI BINTI SAMPO mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 2 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Masnia Binti H. Patetei telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masnia Binti H.Patetei dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) lembar berbentuk papan;

Dikembalikan kepada saksi ASRIANTI BINTI SAMPO;

- 4 Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Blk tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Masnia Binti H. Patetei telah terbukti melakukan perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan



Penuntut Umum, tetapi perbuatan perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

- 2 Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar papan, yang dilimpah ke Pengadilan Negeri dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya halaman 20 baris ke 6 yang menyatakan bahwa " oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya Terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, oleh karena dalam hal menentukan batas kepemilikan hak atas tanah yang diatasnya tumbuh kayu pohon yang diakui masing-masing baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Asriati sebagai kayu miliknya, tentunya haruslah melalui putusan perdata yang membuktikan tentang dasar kepemilikan tersebut;



Dalam hal ini menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa sangat jelas telah melakukan suatu tindak pidana karena sudah jelas batas kepemilikan tanah tersebut belum diketahui siapa pemilik sebenarnya antara saksi korban ASRIATI BINTI SAMPO dengan Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI namun Terdakwa tetap saja memasuki kebun yang masih dalam sengketa untuk mengambil kayu yang ada didalam kebun tersebut yang mana seharusnya Terdakwa memberitahukan dahulu kepada pemilik kayu yang berada disekitar itu, namun Terdakwa yang dalam hal ini MASNIA BINTI H.

PATETEI langsung mengambil kayu yang ada didalam kebun tersebut dengan cara menyuruh orang lain untuk menebang pohon tersebut dengan mengatakan bahwa " Potong saja kayu yang bisa kamu potong" tanpa memberitahukan dulu letak batas tanah yang diatasnya tumbuh pohon kayu tersebut.

Adapun dalam persidangan tersebut telah ditemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 Ayat (2) KUHAP diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi dan Terdakwa. Petunjuk tersebut baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain yang mana dalam hal ini keterangan saksi yang menerangkan para Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengambil pohon tersebut yang sudah menjadi papan dan balok dan membawa kerumahnya dan juga mengakui bahwa dirinya melakukan penebangan pohon yang diperintahkan kepada HARUDDIN BIN SEMBANG yang ada dalam lokasi kebun yang masih dalam sengketa.

Dalam persidangan ini alat bukti petunjuk tersebut adalah keterangan saksi yang menerangkan antara lain :

- 1 Saksi ASRIATI BINTI SAMPO menerangkan bahwa ia mengetahui pencurian kayu tersebut setelah mempertanyakan kepada tukang sensow yakni Lelaki HARUDDIN BIN SEMBANG. Dimana Lelaki HARUDDIN BIN SEMBANG adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI untuk menebang pohon yang ada didalam lokasi kebun tersebut.
- 2 Saksi NURHAYATI BINTI BADONGGO. DP merangkan bahwa ia mengetahui kalau Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI yang mengambil kayu milik saksi korban ASRIATI BINTI SAMPO dimana sebelumnya Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi untuk menebang pohon kayu didalam lokasi kebun tersebut.



- 3 Saksi HARUDDIN BIN SEMBANG menerangkan bahwa ia melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sendiri yang disuruh oleh Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI untuk menebang kayu bitti tersebut.
- 4 Saksi AMBO SAKKA BIN TAMBANG menerangkan bahwa pernah mendengar suara mesin sensow dilokasi tersebut dimana saksi mengira bahwa saksi korban yang sedang menebang pohon tersebut namun ternyata yang menebang adalah Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI dengan menyuruh saksi HARUDDIN BIN SEMBANG. Selain itu saksi juga mengetahui bahwa yang memelihara kayu tersebut sampai besar adalah saksi korban ASRIATI BINTI SAMPO karena saksi pernah tinggal didalam lokasi kebun tersebut.

Dari keterangan para saksi diatas disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memang pernah menyuruh orang lain untuk menebang pohon kayu bitti yang kemudian membawa kerumahnya di dalam lokasi tanah kebun yang bersengketa tersebut yang mana Terdakwa mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d dan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai alat bukti petunjuk, sudah sesuai dengan keterangan saksi ASRIATI BINTI SAMPO, saksi NURHAYATI BINTI BADONGGO DP, saksi HARUDDIN BIN SEMBANG, dan saksi AMBO SAKKA BIN TAMBANG serta keterangan Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI sudah suatu fakta kejadian atau keadaan yang bersesuaian yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya adalah Terdakwa MASNIA BINTI H. PATETEI, sehingga alat bukti petunjuk terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Seandainya pun judex facti berpendapat mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kassi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan atas perkara in casu yang masih harus diselesaikan diperadilan perdata, karenanya Judex Facti harus dinyatakan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh Timur P. Manurung, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ketua :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH., ttd./Timur P. Manurung, SH., MM., ttd./
Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 42 K/Pid/2013